



**PUTUSAN**

Nomor 1672/Pdt.G/2021/PA.Tbn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PEMOHON, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxxxx, tempat kediaman di xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx, xxx xx, xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx Jawa Timur., Dalam hal ini memberikan kuasa kepada SUTANTO WIJAYA, SH, Advokat/ penasehat hukum yang beralamat di Jl. DR.Wahidinhusodo Gg.BLKI Blok Barat No.313 RT.02 RW.03 Kelurahan Perbon, xxxxxxxxx xxxxx JATIM., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 08 Agustus 2021, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan Nomor 693/Adv/8/2021/PA.Tbn Tanggal 09 Agustus 2021, sebagai Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, semula di xxxxx xxxxxxxxx, xxx xx, xxx xx, xxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx Jawa Timur. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti diseluruh wilayah Indonesia., Sekarang tidak diketahui alamatnya diwilayah republik indonesia, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat pemohonannya tanggal 10 Agustus 2021 mengajukan permohonan cerai talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 1672/Pdt.G/2021/PA.Tbn tanggal 10 Agustus 2021 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

*putusan Nomor 1672/Pdt.G/2021/PA.Tbn Halaman 1 dari 12 hal;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah sah menurut agama Islam pada tanggal 07 September 2016 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk – Jawa Timur, tercatat di kutipan akta nikah dengan nomor : 0150 / 009 / IX / 2016, ( Pemohon Jejak dan Termohon Berstatus Perawan ).
2. Bahwa setelah menikah tersebut Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah milik orang tua Termohon selama  $\pm$  1 Tahun, kemudian pindah dirumah orang tua Pemohon  $\pm$  3 Bulan.
3. Bahwa perkawinan antara Pemohon dan Termohon dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah* yang diridhoi oleh Allah SWT.
4. Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri ( bakda dhuhul ) dan telah dikarunia 1 ( satu ) Anak bernama NAMA ANAK, Perempuan, Umur 4 Tahun, Yang mana Anak Tersebut Ikut Pemohon hingga saat ini.
5. Bahwa kemudian ketentraman rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah yang disebabkan :  $\pm$  awal bulan Maret 2019 karena sering terjadi percekcoakan, perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :
  - 5.1. Termohon sering mendapatkan Telpone dari Pria Lain, setiap kali Pemohon tanyakan justru Termohon marah dan meminta cerai pada Pemohon.
  - 5.2. Termohon juga sering pergi tanpa pamit pada Pemohon hingga beberapa hari baru pulang, sering ditanya dari mana Termohon, Termohon selalu menjawab dari pulang ke Nganjuk, setelah di cek oleh Pemohon, ternyata tidak pulang ke Nganjuk..
6. Bahwa perselisihan dan atau pertengkaran tersebut terjadi terus menerus, dan selama itu pula Pemohon dan Termohon sudah pernah diupayakan rukun dan atau perdamaian, namun tidak ada hasilnya yang akibatnya Termohon akhir bulan Juli 2019 pergi tanpa pamit dan tanpa diketahui keberadaanya dengan pasti,

putusan Nomor 1672/Pdt.G/2021/PA.Tbn Halaman 2 dari 12 hal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon berusaha mencari Termohon kerumah orang tua Termohon di Nganjuk, tetapi pihak Keluarga Termohon juga tidak mengetahui keberadaan Termohon hingga saat ini dan atau antara Pemohon telah berpisah tempat tinggal selama  $\pm$  2 Tahun.

7. Bahwa, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah dan warahmah*, sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan

norma agama maka perceraian merupakan alternative terakhir untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon ( Pemohon telah bertekad untuk mengkhiri perkawinan dengan Termohon secara cara baik – baik, yaitu mengajukan Permohonan Cerai Talak ini ).

8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat dari Permohonan ini saja.

Berdasarkan hal – hal dan atau alasan – alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Majelis Hakim Pemeriksa perkara pada Pengadilan Agama Tuban untuk memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon ( **PEMOHON** ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon ( **TERMOHON** ) didepan sidang Pengadilan Agama Tuban.
3. Membebankan Biaya pada Pemohon.

Dan atau Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon diberi keadilan seadil – adilnya.

Bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada SUTANTO WIJAYA, SH, Advokat berkantor di Jl. DR.Wahidinhusodo Gg.BLKI Blok Barat No.313 RT.02 RW.03 Kelurahan Perbon, xxxxxxxxxx xxxxx JATIM., berdasarkan

putusan Nomor 1672/Pdt.G/2021/PA.Tbn Halaman 3 dari 12 hal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Agustus 2021, setelah diperiksa surat kuasa telah sesuai dengan syarat formil materiil surat kuasa;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan (relas) tanggal 13 Agustus 2021 dan tanggal 14 September 2021 yang dibacakan di persidangan, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

## A. SURAT :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 0150/009/IX/2016, tanggal 07 September 2016, yang dikeluarkan oleh kepala KUA Kecamatan Wilangan, Kabupaten Nganjuk Jawa Timur, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON, NIK KTP : 3523100501880003, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil xxxxxxxxx xxxxx, bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Surat Keterangan dari Kepala xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx

putusan Nomor 1672/Pdt.G/2021/PA.Tbn Halaman 4 dari 12 hal;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx, Nomor 479/251/414.410.11/2021, tanggal 10 Agustsus 2021 Bukti tersebut bermeterai cukup. Setelah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

### B. SAKSI :

Saksi 1. XXXXXXXXXXXXXXX, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah Kakak Ipar Pemohon;
- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai seorang anak, bernama :NAMA ANAK, Perempuan, Umur 4 Tahun;
- Bahwa setahu Saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun kemudian diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon sering mendapatkan Telpone dari Pria Lain, setiap kali Pemohon tanyakan justru Termohon marah dan meminta cerai pada Pemohon.
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang berpisah tempat tinggal selama 2 tahun;
- Bahwa selama pergi tersebut, Termohon tidak pernah pulang, tidak kirim kabar dan tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon ke rumah orang tuannamun mereka menyatakan tidak mengetahui keberadaan Termohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Saksi 2. SAKSI 2, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN TUBAN, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon, karena Saksi adalah

*putusan Nomor 1672/Pdt.G/2021/PA.Tbn Halaman 5 dari 12 hal;*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tetangga Pemohon;

- Bahwa hubungan antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, dan telah dikaruniai Seorang anak;
- Bahwa setahu Saksi keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan harmonis, namun kemudian diantara mereka sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Termohon juga sering pergi tanpa pamit pada Pemohon hingga beberapa hari baru pulang, sering ditanya dari mana Termohon, Termohon selalu menjawab dari pulang ke Nganjuk, setelah di cek oleh Pemohon, ternyata tidak pulang ke Nganjuk..;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, kemudian Termohon pergi meninggalkan Pemohon sampai sekarang berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa selama pergi tersebut, Termohon tidak pernah pulang, tidak kirim kabar dan tidak diketahui alamatnya;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon ke rumah orang tuannamun mereka menyatakan tidak mengetahui keberadaan Termohon;
- Bahwa saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar menunggu kedatangan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam perkara ini memberi kuasa kepada SUTANTO WIJAYA, SH, Advokat berkantor di Jl. DR.Wahidinhusodo Gg.BLKI

putusan Nomor 1672/Pdt.G/2021/PA.Tbn Halaman 6 dari 12 hal;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Blok Barat No.313 RT.02 RW.03 Kelurahan Perbon, xxxxxxxx JATIM.,  
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 08 Agustus 2021

Menimbang, bahwa Surat Kuasa Khusus tersebut, ternyata telah memenuhi syarat formil dan materiil surat kuasa, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa surat kuasa khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya penerima kuasa harus pula dinyatakan telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa ternyata Pemohon dan Termohon adalah beragama Islam dan bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Tuban maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) jo. Pasal 66 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang No 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam

*putusan Nomor 1672/Pdt.G/2021/PA.Tbn Halaman 7 dari 12 hal;*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi:

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya; "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa selain itu di dalam Kitab Tuhfah I halaman 164 menyebutkan bahwa :

القضاء على الغائب جائز ان كانت عليه بينة

Artinya : "Memutus perkara terhadap orang ghoib boleh, kalau ada bukti-bukti"

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon sering mendapatkan Telpone dari Pria Lain, setiap kali Pemohon tanyakan justru Termohon marah dan meminta cerai pada Pemohon. Termohon juga sering pergi tanpa pamit pada Pemohon hingga beberapa hari baru pulang, sering ditanya dari mana Termohon, Termohon selalu menjawab dari pulang ke Nganjuk, setelah di cek oleh Pemohon, ternyata tidak pulang ke Nganjuk..

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1, P.2 dan P3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk an. Pemohon, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya,

putusan Nomor 1672/Pdt.G/2021/PA.Tbn Halaman 8 dari 12 hal;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai status kependudukan dan tempat tinggal Pemohon yang tercatat secara resmi, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 berupa fotokopi Surat Keterangan Ghoib, bermeterai cukup, di-nazegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan kondisi Termohon yang sudah tidak diketahui keberadaannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, oleh karena itu bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan mengenai ketidakharmonisan Pemohon dan Termohon adalah fakta yang hanya diketahuinya langsung, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang diajukan oleh Pemohon adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan kedua belah pihak, saksi-saksi telah bersumpah sesuai dengan keyakinan agamanya (vide Pasal 147 HIR jo Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan keterangannya saling bersesuaian (vide Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata), sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon, serta keterangan saksi saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri, dan telah dikaruniai \_ orang anak, bernama :NAMA ANAK, Perempuan, umur 4 tahun;

*putusan Nomor 1672/Pdt.G/2021/PA.Tbn Halaman 9 dari 12 hal;*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sering mendapatkan Telepon dari laki-laki lain, setiap kali Pemohon tanyakan justru Termohon marah dan meminta cerai pada Pemohon, selain itu Termohon juga sering pergi tanpa pamit pada Pemohon hingga beberapa hari baru pulang, alasan pulang ke Nganjuk, namun setelah dicek oleh Pemohon, ternyata tidak pulang ke Nganjuk..
3. Bahwa Termohon pergi meninggalkan Pemohon hingga saat ini kurang lebih 2 (dua) tahun;
4. Bahwa sejak pergi Termohon tidak pernah pulang, tidak kirim kabar dan tidak diketahui keberadaannya, meskipun sudah dicari dan ditanyakan kepada keluarganya;
5. Bahwa keluarga telah berusaha menasehati Pemohon agar sabar menunggu Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa sebagai suami istri keduanya sering berselisih dan bertengkar terus menerus hingga berpisah tempat tinggal;
2. Bahwa rumah tangga keduanya sudah tidak dapat diharapkan untuk dapat hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang baik, dikarenakan antara Pemohon dan Termohon seringnya terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan telah berpisah tempat tinggal selama 2 (dua) tahun, dimana Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan sudah tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam

1. Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 227 :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

putusan Nomor 1672/Pdt.G/2021/PA.Tbn Halaman 10 dari 12 hal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya "Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.

2. Pendapat ahli hukum Islam dalam kitab Anwar juz II halaman 55 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis berbunyi sebagai berikut :

القضاء على غائب عن البلد وإن كان في غير عمله أو عن المجلس بتواري أو تعز زجائر

Artinya: "Diperbolehkan memutus perkara terhadap Termohon yang *ghoib* (menghilang) dari suatu daerah atau dari suatu Majelis sepanjang telah memenuhi syarat-syarat pembuktian".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon telah terbukti beralasan maka petitum permohonan Pemohon mengenai izin mengucapkan talak raj'i tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 550.000,00 (lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 20 Desember 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15

putusan Nomor 1672/Pdt.G/2021/PA.Tbn Halaman 11 dari 12 hal;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumadil Awwal 1443 Hijriah, oleh kami Drs. MUHSIN, M.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, MH. dan SLAMET S.Ag, S.H., M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh FAKHRUR ROZI, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Dra. Hj. LAILA NURHAYATI, MH.

Drs. MUHSIN, M.H.

SLAMET S.Ag, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

FAKHRUR ROZI, S.H.

## PERINCIAN BIAYA PERKARA

1.	PNBP		
	a. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
	b. Panggilan Pertama P	Rp.	10.000,-
	c. Panggilan Pertama T	Rp.	10.000,-
	d. Redaksi	Rp.	10.000,-
	e. PBT isi Putusan	Rp.	10.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Panggilan	Rp.	320.000,-
4.	PBT isi Putusan	Rp.	100.000,-
5.	Meterai	Rp.	10.000,-
	Jumlah	Rp.	550.000,-

(lima ratus lima puluh ribu rupiah)

putusan Nomor 1672/Pdt.G/2021/PA.Tbn Halaman 12 dari 12 hal;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)